



PT. LANCARTAMA SEJATI Tbk.

PEMANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT LANCARTAMA SEJATI, TBK.

Direksi PT Lancartama Sejati Tbk ("**Perseroan**"), berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memanggil dan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") yang diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Senin, 15 Juni 2026
Waktu : 10:00 WIB - selesai
Tempat : Graha Pakuwono
Jl. Pakuwono VI No. 71 , Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagai berikut :

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2025, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2025, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku 2025;
2. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026;
3. Penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026.

Penjelasan:

Agenda Rapat pada angka 1 sampai dengan 3 merupakan agenda rapat yang rutin dibahas dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagai berikut :

1. Persetujuan atas rencana divestasi aset Perseroan yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan;

Penjelasan:



PT. LANCARTAMA SEJATI Tbk.

Mata Acara Pertama dilaksanakan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perseroan Terbatas, Pasal 35 ayat (3 dan 5) Anggaran Dasar Perseroan, POJK No. 17/POJK.04/2020 dan POJK No. 42/POJK.04/2020, dimana diperlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, yang termasuk dalam transaksi material dengan nilai di atas 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan.

Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi Rapat. Dengan demikian, Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham.
2. Pemegang Saham yang berhak menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pada rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada hari Kamis, tanggal **21 Mei 2026** pukul 16.00 WIB.
3. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dalam tautan [https:// akses.ksei.co.id/](https://akses.ksei.co.id/) yang disediakan oleh KSEI.
4. Pemegang Saham dapat hadir dalam Rapat secara elektronik atau dengan memberikan kuasa melalui Fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (“eASY.KSEI”) dengan prosedur sebagai berikut:
 - 1) Pemegang Saham harus terdaftar terlebih dahulu dalam Fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”). Dalam hal belum terdaftar, Pemegang Saham dimohon melakukan registrasi melalui situs web <https://akses.ksei.co.id>.
 - 2) Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar, kuasa diberikan dalam eASY.KSEI melalui situs web <https://easy.ksei.co.id> (“e-Proxy”).
 - 3) Pemegang saham yang memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa, wajib memberikan kepada pihak yang cakap menurut hukum dan bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan (*Independent Representative*).
 - 4) Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, mengubah penunjukan Penerima Kuasa dan/atau pilihan suara untuk Mata Acara Rapat, maupun mencabut kuasa, sejak tanggal Pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat pada pukul 16.00 WIB.



PT. LANCARTAMA SEJATI Tbk.

5. Proses registrasi bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik dalam Rapat untuk memberikan *e-voting* melalui eASY.KSEI agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Pemegang Saham tersebut di bawah ini harus melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI:
 - a) Pemegang Saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
 - b) Pemegang Saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran, tetapi belum menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
 - c) Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada *Independent Representative*, tetapi belum menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.
 - d) Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada partisipan/*intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.
 - 2) Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa kepada *Independent Representative* dan telah menetapkan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan/Penerima Kuasa-nya tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI.
 - 3) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran.
 - 4) Panduan pendaftaran, registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat dilihat pada situs web <https://easy.ksei.co.id> dan/atau situs web <https://akses.ksei.co.id>.
6. Pemegang Saham yang memiliki saham dalam bentuk warkat (*script*) yang akan menghadiri Rapat secara fisik dengan berpedoman pada ketentuan di bawah ini:
 - 1) Pemegang Saham direkomendasikan hadir dengan diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Pemegang Saham memberikan kuasa kepada *Independent Representative*.



PT. LANCARTAMA SEJATI Tbk.

- b) Formulir Surat Kuasa telah diisi lengkap disampaikan kepada Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, Biro Administrasi Efek, beralamat di Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5. Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading Jakarta Utara 14240 selambat-lambatnya pada hari Jumat, tanggal 12 Juni 2025 Pukul 16.00 WIB.
 - 2) Pemegang Saham (atau kuasanya) yang akan hadir diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
 - 3) Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap Anggaran Dasarnya, serta Akta susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir.
7. Perseroan tidak menyediakan suvenir, makanan dan minuman.
 8. Bahan Mata Acara Rapat tersedia pada jam kerja sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan diselenggarakan Rapat. Bahan Mata Acara dapat diunduh di situs web Perseroan (www.lancartamasejati.com).
 9. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya penyelenggaraan, Pemegang Saham (atau kuasanya) dimohon hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 22 Mei 2026
PT Lancartama Sejati Tbk
Direksi



PT. LANCARTAMA SEJATI Tbk.

INVITATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER
PT LANCARTAMA SEJATI, TBK.

The Board of Directors of PT Lancartama Sejati Tbk ("**the Company**"), having its domicile in South Jakarta, is hereby announcing and inviting the Company's shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholder ("**the Meeting**"), which will be held at:

Day/Date : Monday, 15 June 2026
Time : 10.00 Western Indonesia Time (WIB) - onward
Venue : Graha Pakubuwono
Jl. Pakubuwono VI No. 71 , Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120

The Annual General Meeting will be held with the following agendas:

- 1. Approval and ratification of the Company's Annual Report for fiscal year 2025, including the Company Activity Report, Supervisory Report of the Board of Commissioners, and Financial Statements for fiscal year 2025, as well as granting full release and discharge (acquit et de charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners for management and supervisory actions performed during fiscal year 2025;*
2. Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting firm to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending December 31, 2026;
3. Determination of salary or honorarium and other allowances for members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors for the 2026 financial year.

Explanation:

The Meeting agendas in number 1 to 3 are meeting agendas routinely discussed in the annual general meeting of shareholders of Company. This is in accordance with the provision set out in the Articles of Association of the Company and Law No.40 of 2007 on Limited Liability Companies

The Extraordinary General Meeting will be held with the following agendas :

1. Approval of the Company's asset divestment plan which constitutes more than 50% of the Company's net assets.



PT. LANCARTAMA SEJATI Tbk.

Explanation:

The First Agenda is implemented in order to fulfill the provisions of Article 102 paragraph (1) letter a of the Limited Liability Company Law, Article 35 paragraph (3 and 5) of the Company's Articles of Association, POJK No. 17/POJK.04/2020 and POJK No. 42/POJK.04/2020, where the approval of the General Meeting of Shareholders is required to transfer the Company's assets which constitute more than 50% (fifty percent) of the Company's net assets in 1 (one) or more transactions, whether related to each other or not, which are included in material transactions with a value of more than 50% (fifty percent) of the Company's equity.

In relation to the Meeting, the Company hereby conveys the following matters:

1. This invitation constitutes an official invitation of the Meeting. Therefore, the Company shall not send special invitations to the Shareholders.
2. Shareholders who are entitled to attend and vote in the Meeting are those whose names are recorded in the Shareholders Register of the Company or in the securities account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") on Thursday, May 21, 2026, at 16.00 WIB.
3. Shareholders participation in the Meeting can be done through the following mechanisms:
 - a. Physically attending the Meeting; or
 - b. Attending the Meeting electronically through the eASY.KSEI application at the link <https://akses.ksei.co.id/> provided by KSEI.
4. The Shareholders may only attend in the Meeting electronically or grant their power of attorney via the Electronic General Meeting System Facility of KSEI ("**eASY.KSEI**") with the following procedures:
 - 1) The Shareholders shall be previously registered in the Facility of Securities Ownership Reference of KSEI ("**AKSes KSEI**"). If the Shareholders are not registered, the Shareholders are kindly requested to register in the website <https://akses.ksei.co.id>.
 - 2) For registered Shareholders, the proxy is provided at eASY.KSEI in the website <https://easy.ksei.co.id> ("**e-Proxy**").
 - 3) Shareholders who give power of attorney to the proxy must give to the party who is capable according to the law and is not a member of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company (Independent Representative).
 - 4) The Shareholders may declare their proxy and votes, modify the appointment of the Attorney and/or the votes for the agenda of the Meeting, or revoke the proxy from the date of the Invitation of the Meeting until 1 (one) business day prior to the date of the Meeting, at 16.00 WIB.
5. The registration process for Shareholders who will attend the Meeting electronically to give e-voting through eASY.KSEI should pay attention to the following matters:



PT. LANCARTAMA SEJATI Tbk.

- 1) The Shareholders mentioned below must register their attendance electronically in eASY.KSEI :
 - a) Local individual Shareholders who have not provided their attendance declaration or proxy in eASY.KSEI until the specified time limit and intend to attend the Meeting electronically.
 - b) Local individual Shareholders who have provided their attendance declaration but have not submitted their vote in eASY.KSEI until the specified time limit and intend to attend the Meeting electronically.
 - c) Proxy from the Shareholders who have granted power of attorney to the Independent Representative or Individual Representative but have not submitted their vote in eASY.KSEI until the specified time limit.
 - d) Proxy from the Shareholders who have granted power of attorney to participant/intermediary (Custodian Bank or Securities Company) and have submitted their vote in eASY.KSEI until the specified allocated time.
- 2) Shareholders who have granted an attendance declaration or proxy to the Independent Representative or Individual Representative and have submitted their vote for the Meeting agenda in eASY.KSEI until the specified time limit, then such Shareholder/the Proxy is not required to register attendance electronically in eASY.KSEI.
- 3) Any delay or failure in the electronic registration process for any reason will result in the Shareholders or their Proxy unable to attend the Meeting electronically, and their share ownership will not be calculated as the attendance quorum.
- 4) Guidelines for registration, use and explanation concerning eASY.KSEI and AKSes KSEI are available on <https://easy.ksei.co.id> and/or <https://akses.ksei.co.id>.
6. Shareholders with the scripted shares may attend the Meeting physically by satisfying following guidance:
 - 1) Shareholders are recommended to attend and represented by their proxies with the following provisions:
 - a) Shareholders grant their power of attorney to Independent Representative.
 - b) The fully completed Power of Attorney must be delivered to the Share Registrar (Biro Administrasi Efek/"BAE") of the Company, PT Adimitra Jasa Korpora, Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5. Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading Jakarta Utara 14240, no later than Friday, June 12, 2026 at 16.00 WIB.



PT. LANCARTAMA SEJATI Tbk.

- 2) Attending Shareholders (or their proxies) are requested to bring and submit a copy of valid identification to the registration officer before entering the Meeting room.
- 3) Legal Entity Shareholders are requested to bring a complete copy of their latest Articles of Association, attached with the latest Deed of the current composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners.
7. Hereby that the Company not provide any souvenirs, food and beverages.
8. Materials for the Meeting are available during business hours from the date of the Invitation until the time of the Meeting. The Meeting materials may be downloaded on the Company's website (www.lancartamasejati.com).
9. To ensure the arrangement and orderliness of the Meeting, the Shareholders (or their proxies) are required to arrive 30 (thirty) minutes prior to the time of the Meeting.

Jakarta, May 22, 2026
PT Lancartama Sejati Tbk
Board of Director